



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberadaan Komisi Informasi Provinsi Banten yang berperan dalam menangani sengketa informasi publik di Provinsi Banten, perlu diberikan perhatian untuk memotivasi Komisi Informasi Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dengan meningkatnya tugas dan fungsi komisi informasi Provinsi Banten dan adanya penugasan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri, beban kerja Komisi Informasi Provinsi Banten menjadi lebih berat, sehingga perlu merevisi harga satuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Komisi Informasi Provinsi Banten adalah Komisi Informasi yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten.
6. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Komisi Informasi adalah Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.
8. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
9. Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
10. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggungjawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi, membantu mediator, membantu majelis komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat berita acara persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
11. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggungjawab membantu/menjalankan tugas-tugas panitera.

12. Tenaga Ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dengan tugas dan fungsi memberi masukan, pertimbangan dan tugas-tugas tertentu sesuai keahliannya.
13. Asisten Ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisioner dengan tugas dan fungsi memberi bantuan sesuai dengan kualifikasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Banten;
 - b. honorarium Panitera/Panitera Pengganti;
 - c. honorarium Saksi Ahli dan Juru Sumpah; dan
 - d. biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Ahli, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Banten, Panitera/Panitera Pengganti, dan Sekretariat non-Aparatur Sipil Negara.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.

- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Setara Eselon II berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi Panitera/Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan IV berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Panitera Pengganti, dan Sekretariat non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan III berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah.

Pasal 4

Pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan terhitung mulai Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Provinsi Banten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Komisi Informasi Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOMISI
INFORMASI PROVINSI BANTEN

STANDAR HARGA SATUAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

A. Besaran Honorarium dan Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pada Komisi informasi Provinsi Banten:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ketua	OB	30.500.000,00
2.	Wakil Ketua	OB	28.500.000,00
3.	Anggota	OB	27.000.000,00

B. Rincian Honorarium dan Tunjangan:

No.	Uraian	Honorarium perbulan (Rp)	Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi (Rp)
1.	Ketua	20.500.000,00	10.000.000,00
2.	Wakil Ketua	19.500.000,00	9.000.000,00
3.	Anggota	18.500.000,00	8.500.000,00

C. Honorarium Tenaga Ahli dan Asisten Ahli:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tenaga Ahli*)	OB	7.500.000,00
2.	Asisten Ahli**)	OB	6.500.000,00

Keterangan:

**) Maksimal 2 orang*

****) Maksimal 5 orang*

D. Honorarium Panitera/Panitera Pengganti:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Panitera	OB	4.000.000,00
2.	Panitera Pengganti*)	OB	3.000.000,00

Keterangan:

*) Maksimal 4 orang

E. Honorarium Saksi Ahli dan Juru Sumpah/Rohaniawan:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
2.	Juru Sumpah/Rohaniawan	OK	400.000,00

D. Perjalanan Dinas:

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi	Disetarakan Eselon II (Menyesuaikan pada Standar Harga Satuan Provinsi Banten)	Transportasi, Uang Harian, dan Penginapan
2.	Panitera/Sekretaris	Golongan IV (Menyesuaikan pada Standar Harga Satuan Provinsi Banten)	Transportasi, Uang Harian, dan Penginapan
3.	Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Panitera Pengganti, dan Sekretariat non-Aparatur Sipil Negara	Disetarakan Golongan III (Menyesuaikan pada Standar Harga Satuan Provinsi Banten)	Transportasi, Uang Harian, dan Penginapan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM